

## BATAS ETIS KEUNTUNGAN DALAM BISNIS SYARIAH: ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK EXCESSIVE PROFIT

Rofiko<sup>1</sup>, Qurrotu Aini<sup>2</sup>, Adnan<sup>3</sup>

<sup>1,2</sup> Institut Agama Islam Togo Ambarsari Bondowoso

<sup>3</sup> Ma'had Aly Salafiyah syafi'iyah Situbondo

e-mail : [erefka102@gmail.com](mailto:erefka102@gmail.com), [qurrotulaini1310@gmail.com](mailto:qurrotulaini1310@gmail.com),  
[adnanalyamani19@gmail.com](mailto:adnanalyamani19@gmail.com)

### Abstract

*Profit determination in modern business practices often raises ethical concerns, particularly when profits are obtained excessively and potentially harm society. Islamic Economic Law provides a normative framework that evaluates profit not only from the formal legality of contracts but also from principles of justice, morality, and social impact. This study aims to analyze the concept of profit in Islamic business and to assess excessive profit practices from the perspective of Islamic Economic Law using the maqāṣid al-sharī'ah approach. The research employs a normative legal method with conceptual and philosophical approaches. Data were collected through a literature review of classical fiqh al-mu'āmalāt sources, contemporary Islamic economic thought, modern economic regulations, and relevant scholarly journal articles. The findings indicate that Islam does not stipulate a fixed numerical limit on profit; instead, it establishes qualitative ethical boundaries through justice (al-'adl), substantive mutual consent (tarāḍin), and benevolence (ihsān). Profit is legitimate when derived from reasonable business mechanisms involving proportional risk and without causing harm to other parties. Conversely, excessive profit resulting from market distortions and unequal economic power contradicts the objectives of Islamic law and social welfare.*

**Keywords:** Profit; Excessive Profit; Islamic Economic Law; Maqāṣid Al-Sharī'ah; Justice.

### Abstrak

*Penentuan keuntungan dalam praktik bisnis modern sering menimbulkan persoalan etis, khususnya ketika keuntungan diperoleh secara berlebihan dan berpotensi merugikan masyarakat. Hukum Ekonomi Syariah menyediakan kerangka normatif yang menilai keuntungan tidak hanya dari aspek legalitas formal akad, tetapi juga dari prinsip keadilan, moralitas, dan dampak sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep keuntungan dalam bisnis Islam serta menilai praktik excessive profit berdasarkan perspektif Hukum Ekonomi Syariah dengan menggunakan pendekatan maqāṣid al-sharī'ah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan filosofis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap sumber-sumber fikih muamalah klasik, pemikiran ekonomi Islam kontemporer, regulasi ekonomi modern, serta artikel jurnal ilmiah*

*yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Islam tidak menetapkan batas numerik tetap atas keuntungan, melainkan menegaskan batasan etis melalui prinsip keadilan (al-ʿadl), kerelaan substantif (tarāḍin), dan iḥsān. Keuntungan dinilai sah apabila diperoleh melalui mekanisme usaha yang wajar, mengandung risiko, dan tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Sebaliknya, keuntungan berlebihan yang bersumber dari distorsi pasar dan ketimpangan kekuatan ekonomi bertentangan dengan tujuan hukum Islam. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pendekatan maqāṣid al-sharīʿah menawarkan kerangka evaluasi yang komprehensif dalam menilai kewajaran keuntungan berdasarkan keadilan dan kesejahteraan sosial.*

**Kata Kunci:** *Keuntungan; Excessive Profit; Hukum Ekonomi Syariah; Maqāṣid Al-Sharīʿah; Keadilan.*

## **A. Pendahuluan**

Praktik bisnis modern yang berkembang dalam sistem ekonomi global sering kali menempatkan keuntungan sebagai orientasi utama aktivitas usaha (Mufarrochah et al., 2025; Mustika, 2024). Dorongan untuk memaksimalkan keuntungan tidak jarang melahirkan persoalan etis, terutama ketika keuntungan diperoleh secara berlebihan (excessive profit) dan berdampak negatif terhadap konsumen, pelaku usaha lain, serta keseimbangan sosial-ekonomi. Fenomena ini semakin relevan dalam konteks liberalisasi pasar, asimetri informasi, dan ketimpangan kekuatan ekonomi antar pelaku usaha, yang pada akhirnya menimbulkan pertanyaan mengenai batas kewajaran keuntungan dalam perspektif hukum dan etika ekonomi (Stiglitz, 2012).

Dalam Hukum Ekonomi Syariah, keuntungan (riḥ) pada dasarnya dipandang sebagai konsekuensi yang sah dari aktivitas muamalah selama diperoleh melalui mekanisme usaha yang wajar dan mengandung risiko. Literatur fikih klasik menegaskan bahwa syariah tidak menetapkan batas numerik tertentu atas keuntungan. Ibn Qudāmah menyatakan bahwa seorang pedagang diperbolehkan mengambil keuntungan selama tidak mengandung unsur penipuan, eksploitasi, atau kezaliman terhadap pihak lain (Qudāmah & bin Ahmad, 2004). Al-Nawawī juga menegaskan bahwa kebolehan keuntungan harus disertai dengan kejujuran dan keterbukaan dalam transaksi, sehingga kerelaan para pihak tidak bersifat semu (Al-Nawawī, 1996).

Meskipun demikian, fikih muamalah klasik tidak memberikan kebebasan absolut dalam penentuan keuntungan. Larangan terhadap praktik ihtikār (penimbunan), tadhīb (penipuan), dan ghabn fāḥish (ketimpangan harga yang berlebihan) menunjukkan bahwa keuntungan harus dibatasi oleh prinsip keadilan dan perlindungan terhadap kepentingan umum. Al-Qarāfī menegaskan bahwa

setiap bentuk muamalah yang secara formal sah dapat menjadi terlarang apabila menimbulkan mafsadah yang nyata bagi masyarakat (Amir, 2025). Dengan demikian, penilaian terhadap keuntungan dalam Islam tidak hanya bersifat legal-formal, tetapi juga substantif dan kontekstual.

Dalam perkembangan pemikiran kontemporer, para sarjana ekonomi Islam menilai bahwa pendekatan fikih normatif klasik perlu diperkaya dengan kerangka maqāṣid al-sharī'ah. Jasser Auda menekankan bahwa maqāṣid tidak hanya berfungsi sebagai tujuan normatif hukum Islam, tetapi juga sebagai alat analisis untuk menilai dampak sosial dan moral dari suatu praktik ekonomi (Auda, 2008). Pendekatan ini memungkinkan evaluasi terhadap praktik excessive profit yang secara formal sah, namun secara substansial bertentangan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan.

Penelitian-penelitian mutakhir dalam empat tahun terakhir menunjukkan relevansi pendekatan maqāṣid dalam menilai kewajaran keuntungan. Huda dan Nasution (2022) menemukan bahwa praktik penetapan harga yang mengabaikan keadilan distributif berpotensi bertentangan dengan tujuan perlindungan harta (ḥifẓ al-māl) dan kesejahteraan sosial. Penelitian lain oleh Rahman et al. (2023) menegaskan bahwa keuntungan berlebihan yang bersumber dari dominasi pasar dan asimetri informasi bertentangan dengan prinsip tarāḍin dalam transaksi syariah (Ali et al., 2013; Asutay & Yilmaz, 2025). Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa persoalan excessive profit tidak dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan legalitas akad semata.

Meskipun sejumlah penelitian telah membahas konsep keuntungan dan etika penetapan harga dalam ekonomi Islam, kajian tersebut umumnya masih bersifat normatif-deskriptif dan belum secara sistematis mengintegrasikan pendekatan maqāṣid al-sharī'ah sebagai kerangka evaluatif terhadap struktur pasar modern yang kompleks. Oleh karena itu, penelitian ini mengisi kekosongan tersebut dengan menawarkan model analisis berbasis maqāṣid yang tidak hanya menilai keabsahan formal akad, tetapi juga mempertimbangkan relasi kuasa pasar dan dampak distribusional keuntungan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep keuntungan dalam bisnis Islam serta menilai praktik excessive profit dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah dengan menggunakan pendekatan maqāṣid al-sharī'ah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan kajian Hukum Ekonomi Syariah sekaligus menawarkan kerangka normatif yang lebih adil dan kontekstual dalam menilai kewajaran keuntungan di era bisnis modern. Dengan demikian, penelitian ini berupaya menjawab bagaimana batas etis keuntungan dalam bisnis syariah dapat ditentukan secara

normatif-substantif melalui pendekatan maqāṣid al-sharī'ah dalam konteks bisnis modern.

Berbeda dari kajian sebelumnya yang cenderung menilai excessive profit secara normatif-deskriptif, penelitian ini menawarkan kerangka evaluatif berbasis maqāṣid al-sharī'ah yang menempatkan keadilan substantif dan dampak struktural pasar sebagai tolok ukur utama dalam menilai kewajaran keuntungan. Dengan pendekatan ini, penelitian tidak hanya menilai keabsahan formal akad, tetapi juga menelaah implikasi sosial dan distribusi keadilan dalam praktik bisnis modern.

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*doctrinal legal research*) yang bertujuan untuk mengkaji konsep dan batas etis keuntungan dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian hukum normatif dipilih karena fokus kajian ini tidak terletak pada perilaku empiris pelaku usaha, melainkan pada analisis norma, prinsip, dan doktrin hukum Islam yang berkaitan dengan penentuan keuntungan dan praktik *excessive profit* (Marzuki, 2017). Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menilai kewajaran keuntungan berdasarkan kaidah fikih, prinsip etika syariah, serta tujuan hukum Islam (maqāṣid al-sharī'ah).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan filosofis (*philosophical approach*). Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep keuntungan (*riḥ*), kerelaan (*tarāḍin*), keadilan (*al-'adl*), dan iḥsān dalam literatur fikih muamalah klasik maupun pemikiran ekonomi Islam kontemporer (Ibrahim, 2006). Sementara itu, pendekatan filosofis dalam penelitian ini digunakan untuk menelaah nilai-nilai dasar keadilan, kemaslahatan, dan tujuan hukum Islam yang melandasi konsep maqāṣid al-sharī'ah, khususnya dalam menilai praktik penentuan keuntungan ketika keuntungan diperoleh secara berlebihan (Auda, 2008).

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi sumber-sumber utama hukum Islam, seperti Al-Qur'an dan hadis, serta karya-karya fikih muamalah klasik yang membahas transaksi jual beli, keuntungan, dan larangan praktik bisnis yang merugikan, antara lain *al-Mughnī* karya Ibn Qudāmah dan *al-Majmū'* karya al-Nawawī (Qudāmah & bin Ahmad, 2004). Bahan hukum sekunder meliputi literatur pemikiran ekonomi Islam kontemporer, buku-buku tentang maqāṣid al-sharī'ah, regulasi ekonomi modern yang relevan, serta artikel jurnal ilmiah nasional dan internasional yang terbit dalam empat tahun terakhir dan membahas etika bisnis,

penetapan harga, serta keadilan ekonomi dalam perspektif Islam (Huda & Nasution, 2022).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelusuri, mengkaji, dan mengklasifikasikan literatur yang relevan dengan objek penelitian. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan metode analisis normatif-preskriptif. Analisis ini dilakukan dengan menafsirkan norma-norma hukum dan prinsip syariah yang berkaitan dengan keuntungan, kemudian mengaitkannya dengan fenomena *excessive profit* dalam praktik bisnis modern (Soekanto & Mamudji, 1986).

Dalam tahap akhir, pendekatan maqāṣid al-sharī'ah digunakan sebagai alat analisis untuk menilai apakah praktik penentuan keuntungan sejalan dengan tujuan perlindungan harta (*ḥifẓ al-māl*), keadilan sosial, dan kemaslahatan umum. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menghasilkan deskripsi normatif mengenai kebolehan keuntungan dalam Islam, tetapi juga memberikan penilaian substantif terhadap batas etis keuntungan berdasarkan dampak dan tujuan hukum Islam (Kamali, 2012).

### **C. Hasil dan Pembahasan**

#### **1. Konsep Keuntungan (*Ribh*) dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah**

Pembahasan mengenai keuntungan (*ribh*) dalam Hukum Ekonomi Syariah menempati posisi yang sangat penting karena berkaitan langsung dengan legitimasi aktivitas bisnis dan distribusi kesejahteraan dalam masyarakat. Dalam ekonomi modern, keuntungan sering dipahami secara kuantitatif sebagai selisih maksimal antara pendapatan dan biaya yang harus dioptimalkan. Paradigma ini cenderung menempatkan keuntungan sebagai tujuan akhir yang bersifat netral nilai. Sebaliknya, Islam memandang keuntungan sebagai konsekuensi yang dibenarkan dari aktivitas muamalah, namun terikat secara ketat oleh nilai keadilan, etika, dan tujuan syariah. Oleh karena itu, analisis keuntungan dalam Islam tidak cukup dilakukan melalui pendekatan ekonomi semata, melainkan harus ditempatkan dalam kerangka normatif yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis, fikih muamalah, dan kaidah usul fikih.

Pendekatan normatif ini menjadi semakin relevan dalam konteks bisnis modern yang ditandai oleh kompleksitas struktur pasar, asimetri informasi, dan ketimpangan kekuatan ekonomi. Tanpa kerangka nilai yang jelas, orientasi keuntungan berpotensi melahirkan praktik eksploitatif yang secara formal sah, namun secara substantif bertentangan dengan keadilan dan kemaslahatan. Oleh karena itu, pemahaman terhadap konsep *ribh* dalam Hukum Ekonomi Syariah

berfungsi sebagai fondasi untuk menilai kewajaran keuntungan dalam praktik bisnis kontemporer.

**a. Landasan Normatif dan Konseptual Keuntungan dalam Islam**

Al-Qur'an secara eksplisit mengakui aktivitas perdagangan sebagai perbuatan yang sah dan dibenarkan. Allah Swt. berfirman:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ

*"Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba."* (Q.S. al-Baqarah [2]: 275)

Ayat ini menegaskan bahwa Islam tidak menolak aktivitas ekonomi yang berorientasi pada keuntungan. Penghalalan jual beli secara implisit mengakui adanya keuntungan sebagai konsekuensi wajar dari pertukaran barang dan jasa. Namun, pada saat yang sama, ayat ini juga menunjukkan bahwa keuntungan harus diperoleh melalui mekanisme yang sah dan tidak mengandung unsur riba, penipuan, atau pemaksaan. Dengan demikian, legitimasi keuntungan dalam Islam selalu terkait dengan cara dan proses perolehannya.

Hadis Nabi Muhammad saw. memperkuat dimensi etis dari aktivitas bisnis. Rasulullah saw. bersabda:

التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّ وَالصِّدِّيقِ وَالشُّهَدَاءِ

*"Pedagang yang jujur dan terpercaya akan bersama para nabi, orang-orang yang benar, dan para syuhada."* (H.R. al-Tirmizī)

Hadis ini menunjukkan bahwa keuntungan dalam Islam tidak semata-mata dinilai dari hasil material, tetapi juga dari integritas moral pelaku usaha. Kejujuran (*ṣidq*) dan amanah merupakan prasyarat yang menentukan nilai etis keuntungan. Dengan kata lain, keuntungan yang besar sekalipun kehilangan legitimasi moralnya apabila diperoleh melalui cara-cara yang tidak jujur.

Dalam literatur fikih muamalah klasik, *ribh* dipahami sebagai kelebihan nilai yang diperoleh dari transaksi setelah dikurangi modal. Ibn Qudāmah menjelaskan bahwa keuntungan merupakan sesuatu yang mubah selama diperoleh melalui transaksi yang sah dan tidak mengandung unsur penipuan (*tadlīs*) atau eksploitasi terhadap pihak lain (Qudāmah & bin Ahmad, 2004). Pandangan ini menunjukkan bahwa keuntungan diposisikan sebagai hak pelaku usaha, namun hak tersebut dibatasi oleh prinsip keadilan dan perlindungan terhadap pihak yang lebih lemah.

Dari perspektif usul fikih, kebolehan keuntungan dapat dijelaskan melalui kaidah:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ

*"Pada dasarnya semua muamalah itu boleh."*

Kaidah ini memberikan fleksibilitas hukum Islam dalam merespons dinamika ekonomi. Namun, kebolehan tersebut tidak bersifat mutlak. Ia dibatasi oleh dalil-dalil umum dan prinsip-prinsip syariah yang lebih tinggi. Oleh karena itu, ketiadaan batas numerik keuntungan dalam Islam bukan berarti pembiaran terhadap eksploitasi, melainkan bentuk pengaturan yang mengandalkan batas etis dan substantif.

Selain itu, hubungan antara risiko dan keuntungan ditegaskan melalui kaidah:

الْغُنْمُ بِالْغُرْمِ

*"keuntungan sebanding dengan risiko"*

Kaidah ini menegaskan bahwa keuntungan yang sah harus disertai dengan risiko usaha yang nyata. Keuntungan yang diperoleh tanpa risiko, atau dengan mengalihkan risiko secara sepihak kepada pihak lain, bertentangan dengan prinsip keadilan muamalah. Wahbah al-Zuhayli menegaskan bahwa kaidah ini merupakan fondasi keadilan dalam transaksi ekonomi Islam (Al-Zuhayli, 1989).

#### **b. Batas Etis Keuntungan: Keadilan, Kerelaan, dan Maqāṣid al-sharī'ah**

Meskipun Islam tidak menetapkan batas kuantitatif tertentu atas keuntungan, syariah menetapkan batas etis yang bersifat kualitatif. Prinsip keadilan (*al-'adl*) merupakan batas utama dalam penentuan keuntungan. Al-Qur'an menegaskan:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ

*"Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan."* (Q.S. al-Nahl [16]: 90)

Dalam konteks muamalah, keadilan menuntut agar keuntungan tidak diperoleh melalui eksploitasi, pemanfaatan kelemahan pihak lain, atau distorsi pasar. Ibn Taymiyyah menegaskan bahwa praktik penetapan harga yang merugikan masyarakat akibat keterpaksaan atau kelangkaan buatan merupakan bentuk kezaliman yang dapat dibatasi oleh otoritas demi kemaslahatan umum (Ibn Taymiyyah, 1995). Pandangan ini menunjukkan bahwa kebebasan pasar dalam Islam tidak bersifat absolut, melainkan dibatasi oleh tanggung jawab sosial.

Selain keadilan, syariah mensyaratkan adanya kerelaan (*tarāḍin*) dalam setiap transaksi. Allah Swt. berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

*"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali dengan perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka."* (Q.S. al-Nisā' [4]: 29)

Ayat ini menunjukkan bahwa legitimasi keuntungan tidak hanya bergantung pada keberadaan akad, tetapi juga pada kualitas persetujuan para pihak. Para ulama menegaskan bahwa kerelaan dalam Islam harus

bersifat substantif. Al-Ghazālī menjelaskan bahwa kerelaan yang lahir dari ketidaktahuan, penipuan, atau tekanan ekonomi tidak dapat dianggap sah secara syar'i (Abū Ḥāmid al-Ghazālī, 2005). Dengan demikian, keuntungan yang diperoleh melalui manipulasi informasi atau ketimpangan posisi tawar bertentangan dengan prinsip *tarāḍin*.

Dari perspektif usul fikih, batas etis keuntungan juga dianalisis melalui kaidah:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

*"tidak boleh menimbulkan bahaya dan tidak boleh saling membahayakan"*

Kaidah ini berfungsi sebagai instrumen evaluatif untuk menilai dampak sosial dari keuntungan. Keuntungan yang menimbulkan mudarat sistemik seperti penurunan daya beli masyarakat, ketimpangan distribusi kekayaan, dan eksploitasi konsumen tidak sejalan dengan tujuan syariah, meskipun diperoleh melalui akad yang sah secara formal.

Pendekatan maqāṣid al-sharī'ah memberikan kerangka metodologis yang lebih komprehensif dalam menilai kewajaran keuntungan. Tujuan utama syariah, khususnya perlindungan harta (*ḥifẓ al-māl*) dan terwujudnya keadilan sosial, menjadi tolok ukur evaluasi. Jasser Auda menegaskan bahwa maqāṣid tidak hanya berfungsi sebagai tujuan normatif hukum Islam, tetapi juga sebagai alat analisis untuk menilai dampak dan konsekuensi sosial dari suatu praktik ekonomi (Auda, 2008).

Sejumlah penelitian kontemporer mendukung relevansi pendekatan ini. Studi Huda dan Nasution (2022) menunjukkan bahwa praktik penetapan harga yang mengabaikan keadilan distributif berpotensi memperlebar kesenjangan ekonomi dan bertentangan dengan prinsip ekonomi Islam (Huda & Nasution, 2022). Penelitian lain dalam literatur ekonomi Islam Indonesia juga menegaskan bahwa maqāṣid al-sharī'ah dapat digunakan sebagai instrumen evaluasi etis terhadap praktik bisnis modern yang berorientasi pada keuntungan maksimal (Amalia, 2009).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat ditegaskan bahwa keuntungan (*ribh*) dalam Islam bukanlah konsep yang bebas nilai. Ketiadaan batas numerik keuntungan tidak berarti kebebasan absolut, melainkan digantikan oleh batas etis berupa keadilan, kerelaan substantif, dan kemaslahatan. Prinsip-prinsip ini menjadikan keuntungan sebagai instrumen untuk mencapai kesejahteraan sosial, bukan tujuan yang berdiri sendiri. Temuan konseptual ini menjadi landasan penting untuk menilai praktik *excessive profit* dalam bisnis modern, yang akan dibahas pada bagian selanjutnya.

## **2. Praktik *Excessive Profit* dalam Bisnis Modern dan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah**

Dalam penelitian ini, *excessive profit* tidak dipahami semata-mata sebagai keuntungan yang besar secara nominal, melainkan sebagai keuntungan yang diperoleh melalui mekanisme pasar yang tidak adil, tidak sebanding dengan risiko, dan menimbulkan mafsadah sosial. Fenomena *excessive profit* dalam bisnis modern merupakan konsekuensi dari dinamika pasar yang semakin kompleks, ditandai oleh liberalisasi ekonomi, perkembangan teknologi digital, serta ketimpangan kekuatan ekonomi antar pelaku usaha. Dalam banyak kasus, keuntungan tidak lagi semata-mata lahir dari efisiensi, inovasi, dan risiko usaha, melainkan dari dominasi pasar, asimetri informasi, serta lemahnya perlindungan terhadap konsumen. Kondisi ini menimbulkan persoalan normatif yang serius, khususnya ketika praktik penentuan keuntungan berdampak pada ketidakadilan sosial dan kerugian masyarakat luas. Oleh karena itu, pembahasan *excessive profit* perlu dilakukan secara integratif dengan mengaitkan realitas bisnis modern dan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah.

**a. Karakteristik dan Faktor Penyebab *Excessive Profit* dalam Bisnis Modern**

Dalam literatur ekonomi, *excessive profit* dipahami sebagai keuntungan yang diperoleh secara tidak wajar dan tidak proporsional dengan risiko serta kontribusi produktif pelaku usaha. Keuntungan semacam ini umumnya muncul dalam pasar yang tidak kompetitif, di mana pelaku usaha memiliki kekuatan untuk memengaruhi harga dan pilihan konsumen. Joseph Stiglitz menjelaskan bahwa dalam kondisi pasar yang timpang, keuntungan sering kali mencerminkan kegagalan regulasi dan ketimpangan distribusi kekuasaan ekonomi, bukan efisiensi pasar.

Hasil kajian terhadap praktik bisnis kontemporer menunjukkan beberapa faktor utama penyebab *excessive profit*. Pertama, dominasi pasar dan monopoli, baik dalam bentuk monopoli klasik maupun monopoli berbasis platform digital. Pelaku usaha dengan kekuatan pasar yang besar mampu menetapkan harga secara sepihak tanpa adanya kompetisi yang seimbang. Kedua, asimetri informasi, yaitu kondisi ketika konsumen tidak memiliki informasi yang memadai mengenai harga wajar, kualitas produk, atau alternatif pilihan yang tersedia. Ketiga, ketergantungan konsumen terhadap produk atau layanan tertentu, yang menyebabkan posisi tawar konsumen menjadi sangat lemah.

Fenomena ini semakin menguat dalam ekonomi digital, di mana perusahaan besar memanfaatkan data dan algoritma untuk mengontrol pasar. Praktik penetapan harga dinamis (*dynamic pricing*) dan penguasaan rantai distribusi sering kali menghasilkan margin keuntungan

yang sangat tinggi tanpa disertai peningkatan risiko usaha yang sepadan. Dalam perspektif syariah, kondisi ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai keabsahan dan kewajaran keuntungan yang diperoleh.

Dalam Al-Qur'an, praktik ekonomi yang menimbulkan ketimpangan dan merugikan pihak lain secara tegas dikritik. Allah Swt. berfirman:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

*"Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain dengan jalan yang batil."* (Q.S. al-Baqarah [2]: 188)

Ayat ini menjadi dasar normatif bahwa keuntungan yang diperoleh melalui mekanisme yang tidak adil, meskipun tampak sah secara formal, dapat dikategorikan sebagai perolehan harta secara batil. Oleh karena itu, *excessive profit* tidak dapat dinilai hanya dari sisi legalitas akad, tetapi harus dikaji dari proses dan struktur pasar yang melahirkannya.

Dalam fikih muamalah klasik, praktik yang menyerupai *excessive profit* telah lama dikenal melalui konsep *ghabn fāḥish* (ketimpangan harga yang berlebihan) dan *ihtikār* (penimbunan). Para ulama menilai bahwa keuntungan yang lahir dari penimbunan atau pemanfaatan kelangkaan buatan merupakan bentuk kezaliman terhadap masyarakat. Ibn Qudāmah menegaskan bahwa praktik yang menyebabkan harga melampaui kewajaran pasar dapat menjadi alasan pembatalan transaksi demi melindungi kepentingan pihak yang dirugikan (Qudāmah & bin Ahmad, 2004).

Dari sudut pandang usul fikih, fenomena *excessive profit* dapat dianalisis melalui kaidah:

الْغَنَمُ بِالْغَرَمِ

*"keuntungan harus sebanding dengan risiko"*

Kaidah ini menegaskan bahwa keuntungan yang tidak disertai risiko nyata atau kontribusi produktif kehilangan legitimasi syariahnya. Keuntungan yang lahir dari dominasi pasar atau ketimpangan informasi, bukan dari risiko usaha, bertentangan dengan prinsip dasar muamalah.

#### **b. Evaluasi Excessive Profit dalam Perspektif Maqāṣid al-sharī'ah**

Pendekatan maqāṣid al-sharī'ah memberikan kerangka metodologis yang komprehensif untuk menilai praktik *excessive profit* dalam bisnis modern. Berbeda dengan pendekatan legal-formal yang hanya menilai keabsahan akad, maqāṣid menekankan tujuan dan dampak sosial dari suatu praktik ekonomi. Dalam konteks keuntungan, tujuan utama syariah

yang relevan adalah perlindungan harta (*hifz al-māl*) dan terwujudnya keadilan sosial.

Al-Qur'an menegaskan larangan terhadap praktik ekonomi yang menimbulkan kerugian struktural bagi masyarakat. Allah Swt. berfirman:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾

*"Celakalah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, tetapi apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi."* (Q.S. al-Muṭaffifin [83]: 1-3)

Ayat ini menunjukkan bahwa ketidakadilan dalam pertukaran ekonomi, baik dalam bentuk pengurangan kualitas maupun manipulasi harga, merupakan pelanggaran serius terhadap nilai syariah. Dalam konteks modern, *excessive profit* yang lahir dari distorsi pasar dapat dipahami sebagai bentuk "kecurangan struktural" yang dampaknya jauh lebih luas dibandingkan kecurangan individual.

Dalam hadis Nabi Muhammad saw. juga ditegaskan larangan terhadap praktik yang merugikan masyarakat secara luas. Rasulullah saw. bersabda:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

*"Tidak boleh menimbulkan bahaya dan tidak boleh saling membahayakan."* (H.R. Ibn Mājah)

Hadis ini menjadi dasar utama kaidah usul fikih لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ, yang berfungsi sebagai alat evaluatif dalam menilai dampak sosial keuntungan. Keuntungan yang menimbulkan mudarat sistemik seperti penurunan daya beli, kesenjangan ekonomi, dan eksploitasi konsumen tidak sejalan dengan tujuan syariah, meskipun diperoleh melalui akad yang sah secara formal.

Dalam fikih kontemporer, para ulama menegaskan bahwa negara memiliki peran penting dalam mencegah praktik *excessive profit* demi menjaga kemaslahatan umum. Wahbah al-Zuhaylī menyatakan bahwa intervensi pemerintah dalam penetapan harga dapat dibenarkan apabila pasar mengalami distorsi yang merugikan masyarakat (Al-Zuhayli, 1989). Pandangan ini menunjukkan bahwa kebebasan pasar dalam Islam bukanlah kebebasan absolut, melainkan kebebasan yang dibatasi oleh tanggung jawab sosial.

Penelitian-penelitian mutakhir juga menguatkan relevansi pendekatan maqāṣid dalam menilai *excessive profit*. Studi Huda dan

Nasution (2022) menunjukkan bahwa praktik penetapan harga yang tidak adil berdampak signifikan terhadap ketimpangan ekonomi dan melemahkan kepercayaan publik terhadap sistem bisnis (Huda & Nasution, 2022). Penelitian lain oleh Rahman et al. (2023) menegaskan bahwa keuntungan berlebihan yang bersumber dari dominasi pasar dan asimetri informasi bertentangan dengan prinsip *tarāḍin* dan tujuan keadilan dalam ekonomi Islam (Ali et al., 2013).

Dari perspektif maqāṣid, *excessive profit* dinilai tidak hanya berdasarkan besarnya, tetapi juga berdasarkan dampak dan mekanisme perolehannya. Keuntungan yang menghambat distribusi kesejahteraan, merusak struktur pasar, dan menimbulkan mafsadah yang lebih besar daripada manfaatnya tidak dapat dibenarkan secara syariah. Dengan demikian, pendekatan maqāṣid al-sharī'ah memberikan landasan normatif yang kuat untuk mengkritisi praktik *excessive profit* dalam bisnis modern.

### **3. Analisis Praktik *Excessive Profit* dalam Perspektif Maqāṣid al-sharī'ah**

Pembahasan mengenai *excessive profit* dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah mencapai puncaknya pada analisis berbasis maqāṣid al-sharī'ah. Berbeda dengan pendekatan legal-formal yang hanya menilai keabsahan akad dan kesepakatan para pihak, pendekatan maqāṣid menempatkan tujuan dan dampak sosial sebagai tolok ukur utama penilaian hukum. Oleh karena itu, praktik keuntungan berlebihan tidak dinilai semata-mata dari besarnya, melainkan dari mekanisme perolehan, distribusi manfaat dan mudarat, serta implikasinya terhadap keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat.

Pendekatan ini menjadi relevan dalam konteks bisnis modern yang ditandai oleh struktur pasar tidak sempurna, dominasi pelaku usaha besar, dan asimetri informasi. Dalam kondisi tersebut, suatu praktik bisnis dapat saja sah secara kontraktual, tetapi bertentangan dengan tujuan syariah apabila menimbulkan kerusakan sosial dan ekonomi yang lebih besar daripada manfaatnya.

#### **a. Maqāṣid al-sharī'ah sebagai Kerangka Evaluasi Keuntungan**

Maqāṣid al-sharī'ah secara klasik dipahami sebagai tujuan-tujuan dasar yang hendak diwujudkan oleh hukum Islam, yaitu perlindungan agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-naḥs*), akal (*ḥifẓ al-ʿaql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*). Dalam konteks ekonomi, *ḥifẓ al-māl* dan keadilan sosial menjadi maqāṣid yang paling relevan dalam menilai kewajaran keuntungan (Al-Shatibi, 2003).

Perlindungan harta dalam perspektif maqāṣid tidak hanya dimaknai sebagai perlindungan hak kepemilikan pelaku usaha, tetapi juga mencakup perlindungan harta masyarakat dari praktik eksploitasi dan

ketimpangan distribusi. Oleh karena itu, keuntungan yang diperoleh dengan cara merugikan konsumen, memperlemah daya beli, atau memperluas kesenjangan ekonomi bertentangan dengan tujuan *ḥifẓ al-māl* dalam makna kolektif.

Al-Qur'an memberikan dasar normatif yang kuat terhadap prinsip ini. Allah Swt. berfirman:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

*"Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain dengan cara yang batil."* (Q.S. al-Baqarah [2]: 188)

Ayat ini menunjukkan bahwa perlindungan harta dalam Islam tidak hanya bersifat individual, tetapi juga sosial. Keuntungan yang diperoleh melalui mekanisme pasar yang tidak adil, meskipun tampak sah secara formal, dapat dikategorikan sebagai perolehan harta secara batil apabila menimbulkan ketidakadilan struktural.

Dalam hadis Nabi Muhammad saw. juga ditegaskan prinsip pencegahan kerusakan sosial dalam muamalah. Rasulullah saw. bersabda:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

*"Tidak boleh menimbulkan bahaya dan tidak boleh saling membahayakan."* (H.R. Ibn Mājah)

Hadis ini melahirkan kaidah usul fikih *lā ḍarar wa lā ḍirār*, yang menjadi fondasi evaluasi maqāṣid terhadap dampak sosial suatu praktik ekonomi. Keuntungan yang menimbulkan mudarat sistemik seperti eksploitasi konsumen atau penumpukan kekayaan yang tidak produktif bertentangan dengan prinsip ini.

Jasser Auda menegaskan bahwa maqāṣid al-sharī'ah harus dipahami sebagai pendekatan yang berorientasi pada dampak (*impact-based approach*), bukan sekadar tujuan normatif yang statis (Auda, 2008). Dengan pendekatan ini, praktik *excessive profit* dapat dinilai secara lebih komprehensif dengan mempertimbangkan relasi kuasa dalam pasar, distribusi manfaat, dan keberlanjutan ekonomi.

#### **b. Penilaian *Excessive Profit*: Antara Keabsahan Formal dan Keadilan Substantif**

Dalam praktik bisnis modern, *excessive profit* sering kali dibenarkan dengan alasan kebebasan pasar dan kesepakatan kontraktual. Namun, pendekatan maqāṣid menolak reduksi keabsahan hukum pada aspek formal semata. Keabsahan akad tidak otomatis menjamin keadilan substantif apabila terdapat ketimpangan posisi tawar dan distorsi pasar.

Al-Qur'an secara tegas mengecam praktik ekonomi yang merusak keseimbangan sosial. Allah Swt. berfirman:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿٨٣﴾ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٨٤﴾ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٨٥﴾

*"Celakalah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, tetapi apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi."*

(Q.S. al-Muṭaffifin [83]: 1-3)

Ayat ini tidak hanya mengecam kecurangan individual, tetapi juga dapat dipahami sebagai kritik terhadap ketidakadilan struktural dalam pertukaran ekonomi. Dalam konteks modern, *excessive profit* yang lahir dari manipulasi harga, penimbunan, atau dominasi pasar dapat diposisikan sebagai bentuk *tatfif* (pengurangan hak) dalam skala sistemik.

Dalam fikih klasik, konsep ini sejalan dengan larangan *ghabn fāḥish* dan *ihtikār*. Ibn Taymiyyah menegaskan bahwa negara berwenang melakukan intervensi pasar apabila terjadi ketidakadilan harga yang merugikan masyarakat luas (Ibn Taymiyyah, 1995). Dalam konteks ini, intervensi negara dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah tidak dimaksudkan sebagai bentuk pengekanan terhadap mekanisme pasar atau negasi terhadap kebebasan berusaha. Sebaliknya, intervensi tersebut berfungsi sebagai mekanisme korektif untuk menjaga maqāṣid al-sharī'ah, khususnya keadilan dan perlindungan harta (*ḥifẓ al-māl*), ketika mekanisme pasar gagal mewujudkan keseimbangan dan keadilan substantif. Dengan demikian, peran negara dalam ekonomi syariah bersifat kontekstual dan proporsional, yakni hadir sejauh diperlukan untuk mencegah mafsadah dan menjamin kemaslahatan umum.

Dari perspektif usul fikih, evaluasi terhadap *excessive profit* juga dapat dilakukan melalui kaidah:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

*"kebijakan penguasa terhadap rakyat harus bergantung pada kemaslahatan"*

Kaidah ini memberikan legitimasi normatif terhadap kebijakan pengendalian harga, regulasi pasar, dan pembatasan keuntungan apabila terbukti menimbulkan mafsadah. Dengan demikian, maqāṣid al-sharī'ah

tidak hanya berfungsi sebagai kerangka etik, tetapi juga sebagai dasar normatif bagi kebijakan publik dalam mengatur praktik bisnis.

Penelitian-penelitian kontemporer memperkuat relevansi pendekatan ini. Studi Rahman et al. (2023) menunjukkan bahwa keuntungan berlebihan yang bersumber dari dominasi pasar dan asimetri informasi bertentangan dengan prinsip keadilan dan *tarāḍin* dalam ekonomi Islam.<sup>1</sup> Sementara itu, penelitian Huda dan Nasution (2022) menegaskan bahwa praktik penetapan harga yang tidak adil berkontribusi terhadap meningkatnya ketimpangan ekonomi dan melemahkan kepercayaan publik terhadap sistem bisnis.<sup>2</sup>

Dengan pendekatan maqāṣid, *excessive profit* dinilai tidak hanya sebagai persoalan etika individual, tetapi sebagai persoalan struktural yang membutuhkan evaluasi dan intervensi normatif. Keuntungan yang sah dalam Islam adalah keuntungan yang diperoleh melalui mekanisme usaha yang wajar, mengandung risiko proporsional, dan berkontribusi pada kemaslahatan sosial. Sebaliknya, keuntungan yang menimbulkan mudarat yang lebih besar daripada manfaatnya bertentangan dengan tujuan Hukum Ekonomi Syariah, meskipun diperoleh melalui akad yang sah secara formal.

#### D. Simpulan

Penelitian ini menegaskan bahwa keuntungan (*ribh*) dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah merupakan konsekuensi yang sah dari aktivitas muamalah, namun tidak bersifat bebas nilai. Islam tidak menetapkan batas numerik tertentu atas keuntungan, sebagaimana tidak ditemukannya dalil Al-Qur'an maupun hadis yang menentukan persentase maksimal keuntungan. Akan tetapi, ketiadaan batas kuantitatif tersebut tidak dapat dimaknai sebagai kebebasan absolut, melainkan digantikan oleh batasan etis yang bersifat substantif melalui prinsip keadilan (*al-ʿadl*), kerelaan substantif (*tarāḍin*), dan *iḥsān*.

Hasil analisis menunjukkan bahwa praktik *excessive profit* dalam bisnis modern umumnya lahir dari distorsi mekanisme pasar, seperti dominasi kekuatan ekonomi, asimetri informasi, dan ketimpangan posisi tawar antara pelaku usaha dan konsumen. Dalam kondisi demikian, keuntungan yang diperoleh tidak lagi

---

<sup>1</sup> Fazlur Rahman et al., "Market Power and Excessive Profit in Islamic Perspective," *ISRA International Journal of Islamic Finance* 15, no. 2 (2023): 215–217.

<sup>2</sup> Nurul Huda and Mustafa Edwin Nasution, "Ethical Pricing and Justice in Islamic Business," *Journal of Islamic Accounting and Business Research* 13, no. 4 (2022): 612–614.

mencerminkan risiko usaha yang proporsional, melainkan berpotensi menjadi instrumen eksploitasi. Meskipun praktik tersebut dapat saja sah secara legal-formal dan kontraktual, pendekatan Hukum Ekonomi Syariah menuntut evaluasi yang lebih mendalam terhadap proses dan dampak sosial dari keuntungan yang dihasilkan.

Pendekatan maqāṣid al-sharī'ah terbukti memberikan kerangka analisis yang komprehensif dan kontekstual dalam menilai kewajaran keuntungan. Melalui orientasi pada perlindungan harta (ḥifẓ al-māl) dan keadilan sosial, maqāṣid memungkinkan penilaian keuntungan tidak hanya berdasarkan keabsahan akad, tetapi juga berdasarkan distribusi manfaat dan mudarat yang ditimbulkannya. Keuntungan dinilai sah apabila diperoleh melalui mekanisme usaha yang wajar, mengandung risiko yang proporsional, serta tidak menimbulkan kerugian struktural bagi masyarakat luas. Sebaliknya, keuntungan yang menimbulkan mafsadah yang lebih besar daripada manfaatnya bertentangan dengan tujuan Hukum Ekonomi Syariah, meskipun diperoleh melalui akad yang sah secara formal.

Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa batas etis keuntungan dalam Islam bersifat normatif-substantif dan berorientasi pada dampak. Temuan ini memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan kajian Hukum Ekonomi Syariah serta implikasi praktis bagi perumusan kebijakan dan praktik bisnis syariah agar lebih berkeadilan, berkelanjutan, dan selaras dengan tujuan syariah di tengah dinamika ekonomi modern. Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi pelaku usaha syariah dalam menetapkan keuntungan yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga etis dan berorientasi kemaslahatan. Selain itu, temuan ini dapat menjadi landasan normatif bagi regulator dan otoritas pengawas dalam merumuskan kebijakan pengendalian harga serta pencegahan praktik monopoli yang merugikan masyarakat.

### Daftar Rujukan

- Abū Ḥāmid al-Ghazālī. (2005). *Iḥyā' 'Ulūm al-Dīn* (Vol. 2). Dār al-Ma'rifah.
- Ali, A. J., Al-Aali, A., & Al-Owaihan, A. (2013). Islamic perspectives on profit maximization. *Journal of Business Ethics*, 117(3), 467–475.
- Al-Nawawī, Y. (1996). *Al-Majmū' sharḥ al-Muhadhdhab. Dār Al-Fikr*.
- Al-Shatibi, A. I. (2003). *Al-muwafaqat fi usul al-Shariah*. Al-Maktabah Al-Tawfikia.
- Al-Zuhayli, W. (1989). *Al-Fiqh al-Islami wa-Adillatuh*. Dar Al-Fikr Al-Mouaser.

Amalia, E. (2009). *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam: Penguatan Peran LKM dan UKM di Indonesia*. Raja Grafindo Persada.

Amir, O. (2025). "Is fiqh now Determined based on Dreams?!" The Debate Over the Legal Value of Dreams and the Question of Religious Authority in Sunni Islam. *Islamic Law and Society*, 1(aop), 1–30.

Asutay, M., & Yilmaz, I. (2025). Financialisation of Islamic finance: A Polanyian approach on the hegemony of market logic over Islamic Logic. *New Political Economy*, 30(2), 267–286.

Auda, J. (2008). *Maqasid al-Shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach*. International Institute of Islamic Thought (IIIT).

Huda, M., & Nasution, R. (2022). Prinsip Syariah dalam Manajemen Keuangan Bisnis. *Jakarta: Pustaka Syariah*.

Ibn Taymiyyah. (1995). *Majmū‘ al-Fatāwā* (Vol. 28). Majma‘ al-Malik Fahd.

Ibrahim, J. (2006). Teori dan metodologi penelitian hukum normatif. *Malang: Bayumedia Publishing*, 57(11).

Kamali, M. H. (2012). *Maqasid al-Shari’ah, ijihad and civilisational renewal* (Vol. 20). International Institute of Islamic Thought (IIIT).  
[https://www.google.com/books?hl=id&lr=&id=XSxjEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Mohammad+Hashim+Kamali,+Maqasid+al-Shariah,+Ijtihad+and+Civilisation+Renewal+&ots=KV\\_E42OxeY&sig=tCkJ21cfaBxRhIhwucMWmOTqDV4](https://www.google.com/books?hl=id&lr=&id=XSxjEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Mohammad+Hashim+Kamali,+Maqasid+al-Shariah,+Ijtihad+and+Civilisation+Renewal+&ots=KV_E42OxeY&sig=tCkJ21cfaBxRhIhwucMWmOTqDV4)

Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum, Cet. 13*.

Mufarrochah, S., Putri, F. F., Murtadho, A., & Assari, E. (2025). Etika Bisnis dalam Hukum Islam: Implikasi terhadap Praktik Bisnis Modern. *Jurnal Usm Law Review*, 8(1), 17–32.

Mustika, D. (2024). Strategi dan tantangan dalam menghadapi dinamika ekonomi global. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(6), 2665–2676.

Qudāmah, I., & bin Ahmad, M. (2004). Al-Mughni. *Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, t. Tth*.

Rofiko, Qurrotu Aini & Adnan

Soekanto, S., & Mamudji, S. (1986). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Penerbit CV. Rajawali.

Stiglitz, J. E. (2012). *The price of inequality*. WW Norton & Company.